



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor. 57/Pdt.G/2017/PN.Amp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGGUGAT

Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/tanggal Lahir, Cakranegara, 20-05-1973 Umur 43 Tahun, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat Tinggal di , Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, dalam hal ini menyerahkan kuasa kepada NI NYOMAN SUPARNI, S.H, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor hukum di BTN Nirmala Sari, Blok C No 12, Lingkungan Jasri, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Maret 2017 dan telah terdaftar dalam Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor: 69/Reg.SK/2017/PN.Amp tertanggal 20 Maret 2017. selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT

Jenis kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal Lahir, Ngis, 01-06-1973, Umur 43 Tahun, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat Tinggal di , Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor :57/Pen.Mj/2017/PN.AMP tanggal 21 Maret 2017 tentang penunjukkan Majelis Hakim ;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura nomor :57/Pen.H.Sd/2017/PN.AMP tentang hari persidangan;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat;

Setelah mendengarkan pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Maret 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 20 Maret 2017 dalam Register Nomor 57/Pdt.G/2017/PN.Amp, telah mengajukan gugatan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa antara penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah Menurut Agama Hindu, pada tanggal 15 April 1995 Bertempat di , Kabupaten Karangasem yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Mangku Minggir dengan Dengan Surat Keterangan Kawin Nomor :182/III/NS/2017 tertanggal 15 Maret 2017;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:

--- ANAK I PENGGUGAT TERGUGAT, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal Lahir,Ngis,09-11-1996 Umur 20 Tahun berdasarkan Surat Keterangan Lahir dengan Nomor :184/III/NS/2017 tertanggal 15 Maret 2017;

--- ANAK II PENGGUGAT TERGUGAT, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/tanggal Lahir,Ngis, 22-08-2004 Umur 12 Tahun berdasarkan Surat Keterangan Lahir dengan Nomor : 185/III/NS/2017 tertanggal 15 Maret 2017;

--- ANAK III PENGGUGAT TERGUGAT, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal Lahir,Ngis, 29-08-2007 Umur 9 Tahun berdasarkan Surat Keterangan Lahir dengan Nomor : 186/III/NS/2017 tertanggal 15 Maret 2017;

Saat ini anak- anak tersebut diasuh oleh tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama hindu, Penggugat ikut suami tinggal di , Kabupaten Karangasem:
4. Bahwa pada awal perkawinan rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan sangat harmonis, rukun, dan saling pengertian sebagai mana layaknya keadaan rumah tangga pada umumnya karena perkawinan di dasari oleh perasaan saling mencintai:
5. Bahwa Hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat akhir-akhir ini mulai terjadi dinamika, penggugat dengan tergugat sering terjadi perbedaan pendapat, namun perbedaan pendapat tersebut hanya berakhir dengan perselisihan skala kecil dan kembali seperti sediakala;
6. Bahwa Tergugat dengan Penggugat mulai sering terjadi perselisihan dalam skala besar akibat alasan yang kurang begitu jelas, hal-hal kecil seringkali memicu terjadi percekcoan diantara keduanya, sehingga antara penggugat dengan tergugat sudah mulai putus hubungan komunikasi;
7. Bahwa sikap tergugat mulai melakukan sikap acuh tak acuh terhadap penggugat, penggugat tidak lagi diberikan nafkah secara materi oleh tergugat sebagaimana kewajiban yang seharusnya diberikan sebagai kepala keluarga dalam rangka membina dan merawat kebutuhan rumah tangga;
8. Bahwa seiring terjadinya perselihan dengan alasan-alasan yang kurang jelas antara Penggugat dengan tergugat yang membuat keharmonisan rumah tangga tidak ada lagi, membuat penggugat ingin segera mengakhiri hubungan suami istri (bercerai) dengan tergugat;
9. Bahwa melihat keinginan Penggugat menyatakan ingin cerai dengan Tergugat dengan alasan ketidakcocokan, tanpa pikir panjang tergugat menyambut keinginan penggugat, penggugat tetap pendiriannya untuk mengakhiri perkawinan dengan tergugat melihat kondisi rumah tangga yang selama ini dibina dengan tergugat tidak bisa dipulihkan kembali;
10. Melihat Kondisi Rumah Tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada kecocokan serta tidak bisa dipulihkan kembali maka pada tanggal 13 Februari 2017, Penggugat dengan Tergugat menyatakan Sepakat Bercerai yang dituangkan dalam Surat Perjanjian yang ditandatangani kedua belah pihak disaksikan Kelian Banjar Adat Kelodan I Gede Suardana, SE, Kelian Banjar Dinas Kelodan I Ketut Tisna serta Saksi-saksi Kedua Belah Pihak, diketahui Perbekel Ngis I Made Parwata, mengingat Bahwa Alasan Perceraian Antara



Penggugat dengan Tergugat terjadi akibat perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun kembali Sehingga ketentuan diatas memenuhi Alasan Gugatan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dapat dijadikan pertimbangan penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat;

11. Bahwa oleh keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sedemikian adanya dan tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu, "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", namun hal tersebut tidak dapat diwujudkan;
12. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas, Penggugat berhak menuntut agar perkawinan antara penggugat dan tergugat yang telah dilangsungkan secara sah Menurut Agama Hindu, pada tanggal 15 April 1995 Bertempat di , Kabupaten Karangasem yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Mangku Minggir dengan Dengan Surat Keterangan Kawin Nomor :182/III/NS/2017 tertanggal 15 Maret 2017 adalah putus karena perceraian sebagaimana diatur Pasal 38 huruf b Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
13. Bahwa oleh karena gugatan penggugat sangat beralasan hukum untuk di kabulkan maka sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah di bebankan ke pada tergugat:

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini kami mohon kepada Bapak Majelis Hakim yang menangani perkara ini memanggil para pihak selanjutnya memeriksa, mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya. :
2. Menyatakan Hukum Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara sah Menurut Agama Hindu, pada tanggal 15 April 1995 Bertempat di , Kabupaten Karangasem yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Mangku Minggir dengan Dengan Surat Keterangan Kawin Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

:182/III/NS/2017 tertanggal 15 Maret 2017 adalah Sah dan Putus akibat karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menyatakan anak-anak yang lahir dari perkawinan Antara penggugat dengan tergugat yang masih anak-anak / anak yang masih dibawah umur yang bernama :

--- ANAK I PENGGUGAT TERGUGAT, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal Lahir, Ngis, 09-11-1996 Umur 20 Tahun berdasarkan Surat Keterangan Lahir dengan Nomor :184/III/NS/2017 tertanggal 15 Maret 2017;

--- ANAK II PENGGUGAT TERGUGAT, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/tanggal Lahir, Ngis, 22-08-2004 Umur 12 Tahun berdasarkan Surat Keterangan Lahir dengan Nomor : 185/III/NS/2017 tertanggal 15 Maret 2017;

--- ANAK III PENGGUGAT TERGUGAT, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal Lahir, Ngis, 29-08-2007 Umur 9 Tahun berdasarkan Surat Keterangan Lahir dengan Nomor : 186/III/NS/2017 tertanggal 15 Maret 2017;

saat ini diasuh oleh Tergugat , mengingat dalam ketentuan hukum adat di bali yang menganut hukum kekeluargaan Patrilineal dimana anak – anak menjadi hak bapak selaku Purusa , namun Pihak Penggugat tetap diberikan kesempatan bertemu serta mencurahkan kasih sayang kepada anaknya tersebut;

4. Memerintahkan Kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Salinan Putusan Perceraian ini yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatatkan dalam buku Register yang diperuntukan untuk itu;

5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau

penggugat mohon putusan Majelis Hakim yang seadil-adilnya

(ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tertanggal 13 April 2017 untuk sidang pada tanggal 19 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, risalah panggilan sidang tertanggal 24 Maret 2017 untuk sidang pada tanggal 12 April 2017 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy kartu tanda penduduk atas nama TERGUGAT, nomor: 5107030106730001 tanggal 20 Juli 2012, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Kawin Nomor: 182/III/Ns/2017 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Lahir Nomor; 184/III/Ns/2017 atas nama ANAK I PENGGUGAT TERGUGAT tertanggal 15 Maret 2017, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 185/III/Ns/2017 atas nama ANAK II PENGGUGAT TERGUGAT tertanggal 15 Maret 2017, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 185/III/Ns/2017 atas nama ANAK III PENGGUGAT TERGUGAT tertanggal 15 Maret 2017, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 5107030910090131 atas nama TERGUGAT tertanggal 3-12-2015, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Perjanjian untuk berpisah tertanggal 13 Pebruari 2017, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Surat Pernyataan dari TERGUGAT tertanggal 13 Pebruari 2017, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Surat Pernyataan dari PENGGUGAT tertanggal 13 Pebruari 2017, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan ternyata surat bukti bertanda P-1 s/d P-9 sesuai dengan aslinya serta telah pula diberi materai cukup sebagaimana ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Materai Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ANAK I PENGGUGAT TERGUGAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat adalah ibu tiri dari saksi dan Tergugat adalah Ayah kandung saksi;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah namun kapan dan dimana mereka menikah saksi tidak ingat karena ketika Penggugat dan Tergugat menikah saksi masih kecil;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yaitu laki-laki dan anak perempuan;
- Bahwa saksi adalah anak dari perkawinan Tergugat sebelumnya sedangkan anak pertama dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang pertama bernama ANAK II PENGUGAT TERGUGAT dan yang kedua bernama ANAK III PENGUGAT TERGUGAT;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat sering ribut atau cekcok karena Penggugat sering keluyuran pergi entah kemana dan pernah sampai 1 (satu) bulan lamanya
- Bahwa Penggugat pernah dicari sama Tergugat sampai ke Antiga dan e Lombok namun tidak ketemu
- Bahwa adik-adik saksi saat ini diasuh oleh kakek dan nenek saksi
- Bahwa saksi sebagai anak kandung dari Tergugat tidak keberatan jika Penggugat dan Tergugat bercerai karena sudah tidak ada kecocokan lagi

Atas keterangan saksi, Kuasa Penggugat menyatakan benar;

2. Saksi II ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan ada hubungan keluarga dimana Penggugat adalah menantu dari saksi dan Tergugat adalah anak kandung dari saksi;
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat menikah tahun 1995 secara adat dan agama Hindu bertempat di rumah Tergugat di Kabupaten Karangasem dimana saksi sendiri yang muput ketika itu;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat belum didaftarkan ke Kantor Dinas Catatan Sipil sehingga belum memiliki akta;
- Bahwa dasar pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah atas dasar suka sama suka dan saling mencintai
- Bahwa dari perkawinan penggugat dengan tergugat lahir 2 (dua) anak yaitu bernama ANAK II PENGUGAT TERGUGAT (Perempuan) dan ANAK III PENGUGAT TERGUGAT (laki-laki);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok masalah ekonomi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dimediasikan supaya damai namun tidak berhasil;
- Bahwa saat ini anak-anak dari Penggugat dan Tergugat saksi bersama istri yang mengasuhnya;

Atas keterangan saksi, Kuasa Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat di dalam persidangan perkara ini tidak pernah hadir dan juga tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan ketidakhadiran Tergugat tersebut, Tergugat dipandang sebagai pihak yang tidak memanfaatkan haknya untuk melakukan jawaban/bantahan terhadap dalil - dalil gugatan Penggugat sebagaimana termuat dalam surat gugatannya tersebut, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dalam perkara aquo dapatlah diterima dan diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) ;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok gugatan penggugat adalah menuntut agar supaya perkawinan antara penggugat dengan tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan seringnya terjadi pertengkaran/ percekcoakan antara Penggugat dengan Tergugat karena masalah ekonomi sehingga sulit untuk kembali bersatu untuk membentuk rumah tangga yang harmonis dan bahagia ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat melalui kuasanya hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, Bahwa oleh karena tidak hadir di persidangan dan tidak mengirimkan surat keterangan atau ketidakhadiran Tergugat tanpa disertai dengan alasan yang sah menurut hukum, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya yang berkaitan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim akan melanjutkan mengadili perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tuntutan pokok dari Penggugat yang pada pokoknya menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian. Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Mengenai perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat apakah sudah sah atau tidak, karena tidak akan ada relevansinya jika gugatan perceraian dilakukan tanpa adanya perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi ANAK I PENGGUGAT TERGUGAT dan Saksi II yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan Upacara perkawinan secara hukum adat dan agama Hindu pada tahun 1995, bertempat di Kabupaten Karangasem dan dipuput oleh Mangku Minggir dan perkawinannya belum dicatatnya menurut perundang-undangan yang berlaku yaitu di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa UU No.1 Tahun 1974 Tentang perkawinan tidak hanya mengatur bahwa suatu perkawinan harus dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaan masing-masing, tetapi juga mengharuskan suatu perkawinan untuk dicatatkan melalui Kantor catatan sipil sehingga terhadap perkawinan yang tidak dilakukan pencatatan, tidak dapat dibuktikan jika berhadapan dengan hukum;

Menimbang, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU NO. 1 Tahun 1974 Perkawinan adalah sah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, sedangkan pasal 2 ayat 2 UU Perkawinan menyebutkan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat selain harus memenuhi ketentuan menurut hukum agamanya masing-masing, perkawinan juga wajib memenuhi ketentuan menurut hukum Negara yaitu dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yakni dalam perkara a quo di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Karangasem;

Menimbang, bahwa pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta perkawinan selain bertujuan untuk ketertiban perkawinan bagi masyarakat, juga bertujuan agar perkawinan yang dilakukan mempunyai kekuatan hukum sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 UU No 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa status hukum perkawinan yang hanya dilakukan menurut tata cara agamanya serta tidak dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil yang tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta perkawinan maka perkawinannya tersebut tidak sah menurut hukum positif/ hukum Negara tetapi hanya sah menurut hukum agamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut agamanya sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 1 UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terkait dengan belum dicatatkannya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Karangasem sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 ayat 2 UU Tahun 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Majelis berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum sah menurut hukum positif namun sah menurut agamanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat, yang pada pokoknya menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitatif di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, yang artinya hanya alasan-alasan yang tercantum didalam pasal 19 tersebut saja yang dapat dipakai sebagai alasan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat pada pokoknya mendalilkan Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi setelah memiliki anak perkawinan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dimana adanya perbedaan prinsip antara Penggugat dan Tergugat sehingga mengakibatkan seringnya terjadi percekcoakan yang terus menerus sehingga membuat suasana rumah tangga tidak nyaman;

Menimbang, bahwa dalam Yuriprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Reg. No.1345K/Pdt/2001, tertanggal 18 September 2003, dengan kaedah hukum: “ untuk dapat memahami perselisihan dan pertengkaran secara fisik, cekcok mulut, maka Pasal 19 f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 seharusnya ditafsirkan secara luas dengan melihat kepada fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan perkawinan pecah, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan terus menerus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak dapat didamaikan lagi sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat yang selanjutnya Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan keterangan saksi ANAK I PENGGUGAT TERGUGAT dan saksi II yang memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain yang pada pokoknya menerangkan bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat Harmonis akan tetapi kemudian terjadi percekocan yang disebabkan oleh adanya perbedaan prinsip antara Penggugat dan Tergugat sehingga menyebabkan percekocan yang terus menerus dan puncaknya karena sering terjadi percekocan akhirnya Penggugat kembali ke rumah orang tuanya dan tidak pernah kembali ke rumah Tergugat dan semenjak saat itu sampai dengan sekarang tidak pernah lagi datang kerumah Tergugat dan setelah kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi lagi dan tidak adanya tanda-tanda mau berdamai dan tekad pihak Penggugat yang ingin bercerai, sehingga berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan percekocan yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, berdasarkan dengan bersandar pada Yurisprudensi sebagaimana di atas dan dikaitkan dengan fakta-fakta di persidangan dan kemampuan Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan telah terjadi pertengkaran/ percekocan sehingga tidak dapat lagi diharapkan untuk rukun sebagai pasangan Suami – Istri dengan Tergugat dan tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat maka terdapat cukup alasan, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak akan dapat rukun lagi sebagai pasangan Suami – Istri (Vide Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974) sehingga berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang di amanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengamanatkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa”, sudah tidak dapat lagi diharapkan akan terwujud di dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Petitum Penggugat pada poin 2 adalah beralasan dan patutlah dikabulkan dengan perubahan pada redaksionalnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai hak pengasuhan terhadap anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I PENGGUGAT TERGUGAT, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal Lahir, Ngis, 09-11-1996 Umur 20 Tahun berdasarkan Surat Keterangan Lahir dengan Nomor : 184/III/NS/2017 tertanggal 15 Maret 2017, anak kedua bernama ANAK II PENGGUGAT TERGUGAT, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/tanggal Lahir, Ngis, 22-08-2004 Umur 12 Tahun berdasarkan Surat Keterangan Lahir dengan Nomor : 185/III/NS/2017 tertanggal 15 Maret 2017 dan anak ketiga bernama ANAK III PENGGUGAT TERGUGAT, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal Lahir, Ngis, 29-08-2007 Umur 9 Tahun berdasarkan Surat Keterangan Lahir dengan Nomor : 186/III/NS/2017 tertanggal 15 Maret 2017; tersebut, Majelis berpendapat bahwa oleh karena anak tersebut berada di pihak Tergugat, maka demi kepentingan anak tersebut, Majelis Hakim berpendapat agar anak tersebut tetap berada dibawah asuhan Tergugat selaku Purusa, dengan ketentuan Penggugat dapat sewaktu - waktu mengunjungi anak tersebut guna mencurahkan kasih sayang layaknya seorang ibu kepada anaknya tanpa halangan dari pihak manapun, maka Majelis mengabulkan petitum penggugat poin ke-3 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat pada nomor 4 yang berbunyi memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan sehelai salinan Putusan Perceraian Penggugat dengan Tergugat yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatatkan pada register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada nomor 4 tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti-bukti dan mendengarkan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, ternyata perkawinan Penggugat dan Tergugat belum pernah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Karangasem;

Menimbang, bahwa dari persoalan tersebut diatas, timbul pertanyaan yaitu Dapatkah Majelis Hakim memerintahkan kepada para Pihak untuk melaporkan perceraian kepada Instansi Pelaksana padahal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Karangasem?

Menimbang, bahwa ketentuan pencatatan perceraian diatur dalam Perpres No. No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil, yang mana Perpres ini merupakan amanat dari Pasal 42 UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 dan pasal 41 diatur dalam peraturan presiden;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 75 Perpres No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil berbunyi:

Ayat 1 Pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian;

Ayat 2 Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Kutipan Akta Perkawinan;

Ayat 3 Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:

- a. pasangan suami dan isteri yang bercerai mengisi Formulir Pencatatan Perceraian pada Instansi Pelaksana atau pada UPTD Instansi Pelaksana dengan melampirkan salinan putusan pengadilan dan Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Perceraian, memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan dan mencabut Kutipan Akta Perkawinan serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
- c. Kutipan Akta Perceraian sebagaimana dimaksud pada huruf b diberikan kepada masing-masing suami dan isteri yang bercerai;
- d. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b berkewajiban memberitahukan hasil pencatatan perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 75 Perpres No. 25 Tahun 2008 tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kab. Karangasem sehingga Penggugat dan Tergugat tidak memiliki Kutipan Akta Perkawinan, maka Majelis Hakim tidak dapat memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Karangasem. Hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 75 ayat 2 Perpres RI Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang berbunyi *Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Kutipan Akta Perkawinan;*

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya Kutipan Akta Perkawinan, maka tidak beralasan pula bagi Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Karangasem untuk menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak petitum Penggugat pada nomor 4 (keempat);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, sedangkan Tergugat sebagai pihak yang kalah maka sesuai ketentuan pasal 192 Rbg, Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan ini, sehingga cukup alasan untuk mengabulkan petitum penggugat pada nomor 5 (lima);

Mengingat dan memperhatikan ketentuan UU Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Perpres RI Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan namun yang bersangkutan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat PENGUGAT dengan Tergugat TERGUGAT yang telah dilangsungkan menurut tata cara Agama Hindu pada Tanggal 15 April 1995 bertempat di, Kabupaten Karangasem yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Mangku Minggir dengan Surat Keterangan Perkawinan yang Nomor; 184/III/NS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertanggal 15 Maret 2017 adalah sah menurut agamanya dan putus karena perceraian;

4. Menetapkan bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:

- ANAK I PENGGUGAT TERGUGAT, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal lahir, Ngis 09-11-1996, umur 20 Tahun berdasarkan surat keterangan Lahir dengan Nomor: 184/III/NS/2017 tertanggal 15 Maret 2017;
- ANAK II PENGGUGAT TERGUGAT, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/tanggal lahir, Ngis 22-08-2004 Umur 12 tahun berdasarkan Surat Keterangan Lahir dengan Nomor: 185/III/NS/2017 tertanggal 15 Maret 2017;
- ANAK III PENGGUGAT TERGUGAT, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir, Ngis, 29-08-2007 umur 9 tahun, berdasarkan surat keterangan lahir dengan nomor: 186/III/NS/2017 tertanggal 15 Maret 2017

berada dalam asuhan Tergugat tanpa mengurangi hak Penggugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut;

5. Menolak petitum Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 551.000,- (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2017 oleh kami NI MADE KUSHANDARI, S.H. selaku Hakim Ketua, I GUSTI AYU KHARINA YULI ASTITI, S.H. dan LIA PUJI ASTUTI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada **Selasa** Tanggal **16 Mei 2017** dalam sidang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dengan dibantu oleh NI NYOMAN SARININGSIH, SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura dan dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat atau Kuasanya yang sah;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

TTD

TTD

I GUSTI AYU KHARINA YULI ASTITI, S.H.

NI MADE KUSHANDARI, S.H.

TTD

LIA PUJI ASTUTI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

NI NYOMAN SARININGSIH, SH.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya PNBPN.....Rp.	30.000.-
2. Biaya ATK.....Rp.	50.000.-
3. Biaya Panggilan.....Rp.	410.000.-
4. Sumpah.....Rp.	50.000.-
5. Biaya Redaksi.....Rp.	6.000.-
6. Biaya Materai.....Rp.	5.000.- +
Jumlah	Rp. 551.000.- (Lima ratus lima puluh satu ribu rupiah)